

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹

PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) yang telah mempunyai nama dalam dunia perbankan di Indonesia melihat potensi perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .

PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris PudjiRezeki Irawati,

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manaemen Perusahaan YKPN,2005), h. 1.

S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU 01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,00003% dimiliki oleh PT. BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.²

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkannya UU.NO.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memperbolehkan bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil, dan dipertegas dengan PP NO.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan UU.NO.10 tahun 1998, dan semakin signifikan setelah dikelarkannya UU.NO.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang masih digunakan sampai saat ini.³

² <http://www.bcasyariah.co.id/2015/8/bca-syariah-sejarah>, diakses pada 18 April 2019, pukul 12.00 WIB.

³ Amir Mahmud dan Rahman, *Bank Syaiah: Teori Keijakan dan Studi Empirisdi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 20.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalulintas dalam pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi menggunakan sistem syariah.⁴

Perbankan syariah memiliki sebuah karakteristik yang kuat yakni memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam setiap sistem operasionalnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi.⁵ Hal ini menjadi suatu keunggulan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan yang kompetitif.

⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 31.

Dalam mengoperasikan usahanya bank syariah memiliki beberapa fungsi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.⁶ Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama perusahaan menurut Brigham dan Houston, untuk memaksimalkan kekayaan bagi para pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan (*stakeholder*). Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas atau kemampuan laba sangat penting bagi perusahaan karena dapat mencerminkan keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan keunggulan perusahaan dalam persaingan bisnis. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka kinerja perusahaan semakin baik. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting untuk menilai aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya.⁷

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*,..., h. 30.

⁷ Eugene F.Brigham dan Joel F.Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba empat, 2013), h. 146.

citra bank dimata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.⁸

Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Perhitungan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *Return On Equity* (ROE) yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

Akan tetapi, meningkatnya produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah terhadap profitabilitas akan mempengaruhi operasional perusahaan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (jual beli), *mudharabah*, *musyarakah* (penanam modal/investasi), *ijarah/IMBT* (akad sewa/sewa-beli), *salam/istishna* (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang diakhir), dan *qard* (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank yang menghasilkan

⁸ Muhammad Rizal Aditya, " Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014" Jurnal Profita Edisi 4 Tahun 2016, h. 2.

pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal bayar dari nasabah pembiayaan.⁹

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur fiqh dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal dari masing-masing.


Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 203.

inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.¹⁰ Adanya pola pikir masyarakat untuk berbisnis, menimbulkan pihak bank bersaing dalam menawarkan kerjasama dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* untuk usaha berbisnis.

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Tahun 2015-2017



Sumber: Laporan Tahunan BCA Syariah


Berdasarkan gambar 1.1 diatas diketahui bahwa pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan dari tahun 2017, sedangkan pembiayaan *Musyarakah*

¹⁰ Dita Andreany, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Banda Aceh : Juli 2011).

megalami kenaikan setiap tahunnya sehingga dari pembiayaan tersebut bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank.

Gambar 1.2

Grafik Perkembangan ROE Tahun 2015-2-17



Sumber: Laporan Tahunan BCA Syariah

Dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas bahwa tingkat profitabilitas ROE setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Dari uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) Pada Bank BCA Syariah Periode 2015-2017”**.

B. Identifikasi Masalah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Berdasarkan latar belakang masalah yang

telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan bagi hasil cenderung memiliki resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan murabahah yang lebih dominan pada bank syariah.
2. Prinsip bagi hasil menjadi ciri khas pada bank syariah walaupun mempunyai resiko yang cukup tinggi.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperjelas pembahasan dengan variable dependen tingkat profitabilitas ROE (*Return On Equity*) pada bank BCA Syariah, dan untuk variabel independennya adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan data yang digunakan adalah data *time series* dari laporan keuangan perbulan Bank BCA Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah berpengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas (ROE) pada Bank BCA Syariah?

2. Apakah berpengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (ROE) pada Bank BCA Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (ROE) pada Bank BCA Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank BCA Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank BCA Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (ROE) pada Bank BCA Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti khususnya mengenai penerapan teori perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas ROE (*Return On Equity*) pada Bank BCA Syariah.

2. Bagi Akademisi

Dalam akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan di bidang perbankan, khususnya perbankan syariah ini yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menetapkan strategi usaha dimasa yang akan datang.

4. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah dalam memilih produk bank syariah, salah satunya dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sehingga nasabah mempunyai gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah yang dapat menguntungkan kepada pihak bank dan nasabah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai factor yang telah diidentifikasi terhadap masalah penelitian.¹¹

¹¹ Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hl. 76

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dari bahasa Italia, yang berarti peti/ lemari atau bangku. Kata peti menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.¹² Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2015 tanggal 14 November 2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹³

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibayar agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab. Bank syariah menyalurkan dan melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk membiayai usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib* yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, keuntungan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁴ Dari keuntungan yang telah disalurkan, bank memperoleh pengembalian modal yang akan menambah profit bank.¹⁵

Profitabilitas adalah salah satu alat analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, maka

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2015), h .29.


¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 38.

¹⁴ Nadia Arini Haq, Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, (Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015)

¹⁵ Yeni Susi Rahayu dkk, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas", *Jurnal Administrasi* Vol. 33 No. 1 (1 April 2016) Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, h.63-64.

mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba. Apabila profitabilitas yang rendah terus dibiarkan akan berdampak pada rendahnya citra bank di mata masyarakat menjadi menurun. Dengan penurunan kepercayaan masyarakat dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V BAB. Uraian sistematika yang terkandung dalam masing-masing BAB disusun sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran.

Bab II: Landasan Teoritis. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian. Bab ini meliputi waktu dan tempat penelitian populasi dan sampel, jenis metode penelitian variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Deskripsi Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab V:Penutup. Bab ini bersisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.